



WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN USAHA KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan penerbitan izin usaha bagi koperasi di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi di Kota Surabaya;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan terkait perizinan di bidang perkoperasian, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Usaha Koperasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 833);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1070);
11. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
12. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
13. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12/Per/Dep.6/XII/2016 tentang Penerapan Sanksi;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN USAHA KOPERASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.
5. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.
6. Bidang Koperasi adalah Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.
7. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya disingkat UPTSA adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasas kekeluargaan
9. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
10. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
11. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
12. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat USPPS adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) KSP/USP Koperasi atau KSPPS/USPPS yang wilayah keanggotaannya hanya di Daerah, yang akan melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, wajib memperoleh izin usaha yang diterbitkan oleh Walikota.

- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP); dan
 - b. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS).
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Untuk dapat memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka diajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS;
 - b. bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS;
 - c. rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
 - d. administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
 - e. nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola;
 - f. memiliki kantor dan sarana kerja; dan
 - g. memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI di Daerah setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI bagi KSPPS dan USPPS Koperasi.
- (2) Modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk KSP/KSPPS Primer harus dalam bentuk tabungan dengan ketentuan paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- b. untuk KSP/KSPPS sekunder harus dalam bentuk tabungan dengan ketentuan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Modal yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disediakan dengan ketentuan dipisahkan dari aset koperasi.
- (4) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk USP/USPPS Koperasi Primer harus dalam bentuk tabungan dengan ketentuan paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. untuk USP/USPPS Koperasi Sekunder harus dalam bentuk tabungan dengan ketentuan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 4

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepanjang KSP/USP Koperasi atau KSPPS/USPPS melakukan kegiatan usaha simpan pinjam.

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi perubahan alamat, nama koperasi dan/atau nama pengurus, maka koperasi wajib mengajukan permohonan perubahan izin kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan izin usaha yang masih berlaku dan dilengkapi data sesuai dengan perubahan yang diajukan.

Pasal 6

Apabila terjadi pergantian susunan pengurus dan/atau pengawas koperasi, maka koperasi melaporkan kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :

- a. berita acara rapat perubahan pengurus dan/atau pengawas;
- b. fotokopi akta dan keputusan pendirian dan /atau akta dan keputusan perubahan sebelumnya;
- c. daftar hadir rapat perubahan pengurus dan/atau pengawas;
- d. buku daftar anggota koperasi;
- e. foto copy KTP pengurus dan/atau pengawas; dan
- f. berita acara serah terima jabatan.

Pasal 7

Pengelolaan zakat, infaq/sedekah, dan wakaf oleh KSPPS/USPPS dilaksanakan dengan wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi formulir pendaftaran secara elektronik melalui portal <http://ssw.surabaya.go.id> serta mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. petugas pada Dinas meneliti dokumen elektronik yang telah diunggah oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. berdasarkan hasil penelitian oleh petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka :
 - 1. apabila persyaratan dinyatakan belum lengkap, maka petugas pada Dinas mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon melalui sistem informasi dan memberikan informasi untuk segera melengkapi persyaratan;
 - 2. apabila persyaratan dinyatakan telah lengkap, maka :
 - a) pemohon mencetak tanda bukti penerimaan dokumen elektronik; dan
 - b) petugas pada Dinas selanjutnya meneruskan dokumen elektronik dimaksud kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Pembentukan Koperasi melalui sistem informasi.
 - d. Kepala Seksi Perencanaan dan Pembentukan Koperasi melakukan verifikasi dan validasi dokumen elektronik yang diunggah oleh pemohon;
 - e. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Kepala Seksi Perencanaan dan Pembentukan Koperasi selanjutnya menugaskan petugas pada Dinas untuk melakukan survey lapangan pada Pemohon dan hasil survey dituangkan dalam berita acara pelaksanaan survey yang ditandatangani oleh petugas pada Dinas dan diserahkan ke Bidang Koperasi;
 - f. berdasarkan berita acara pelaksanaan survey sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka Kepala Bidang Koperasi selanjutnya menyiapkan dan menyampaikan konsep Izin Usaha atau konsep surat penolakan permohonan Izin Usaha kepada Sekretaris Dinas untuk memperoleh paraf dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas melalui sistem informasi untuk ditandatangani secara elektronik;
 - g. Kepala Dinas menandatangani secara elektronik konsep Izin Usaha atau konsep surat penolakan permohonan Izin Usaha dan selanjutnya disampaikan kepada pemohon melalui sistem informasi;
 - h. Pemohon mencetak Izin Usaha atau surat penolakan permohonan Izin Usaha yang telah ditandatangani secara elektronik.
- (2) Penyelesaian permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk surat permohonan dan bentuk izin usaha tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 10

Pemegang izin usaha berkewajiban :

- a. menaati kewajiban yang tercantum dalam izin usaha;
- b. membuat dan menyampaikan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan usaha secara berkala setiap triwulan dan tahunan kepada Dinas; dan
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur terkait kegiatan usaha koperasi.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 11

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan terhadap KSP/USP Koperasi atau KSPPS/USPPS di Daerah.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 12

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap KSP/USP Koperasi atau KSPPS/USPPS di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap :
 - a. penaatan atas kewajiban yang tercantum dalam izin; dan/atau
 - b. penaatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengawasan aktif dan pasif;
 - b. pengawasan rutin dan sewaktu-waktu; atau
 - c. pengawasan bersifat preventif dan represif.

- (4) Walikota melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Walikota berwenang untuk :
- menerbitkan rekomendasi atas tindak lanjut hasil pengawasan;
 - melaksanakan pembinaan lebih lanjut;
 - menerapkan sanksi administratif.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB VII **SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 14

- (1) Walikota berwenang untuk menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 dan/atau Pasal 10.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- peringatan tertulis;
 - paksaan pemerintah;
 - pembekuan izin; dan/atau
 - pencabutan izin.
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB VIII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

- (1) KSP/USP Koperasi atau KSPPS/USPPS yang pada saat pengesahan badan hukum belum memiliki izin usaha simpan pinjam, wajib mengurus izin usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini.
- (2) KSP/USP Koperasi atau KSPPS/USPPS yang telah memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, maka izin usaha dimaksud dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 September 2019

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 42

